

Lampiran 1 : Surat Rekomendasi dari DPMPTSP Kabupaten Buleleng



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

Nomor : 503/606/REK/DPMPSTSP/2023
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

di
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Undiksha Nomor 2105/UN48.13.1/DL/2023 Tanggal 13 November 2023 Perihal Permohonan Data Penelitian

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Ni Kadek Anggi Ariani
NIK : 5101045511010005
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Banjar Anggasari, Desa Ekasari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana
Bidang / Judul : Analisis *Trend* Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Buleleng

Jumlah Peserta : 1 Orang
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
Lamanya : 03 Bulan (05 Oktober 2023 – 25 Desember 2023)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
3. Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 28 DESEMBER 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
I Made Kula, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
3. Camat Setempat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip





Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara

URAIAN	2021	2020
	Urusan Pemerintahan : 2.12 Unit Organisasi : 2.12.01 Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Urus Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URAIAN		
Aset Tidak Berwujud	181.483.000,00	181.483.000,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(181.483.000,00)	(145.186.400,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
	0,00	36.296.600,00
JUMLAH ASET LAINNYA	7.893.462.643,62	8.744.557.820,35
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagan Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Ditampa Dimuka	41.836.229,00	7.092.277,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	41.836.229,00	7.092.277,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	41.836.229,00	7.092.277,00
EKUITAS		
EKUITAS	7.851.626.414,62	8.737.465.543,35
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.893.462.643,62	8.744.557.820,35

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dalam pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul : **ANALISIS *TREND* LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KABUPATEN BULELENG**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Faktor - faktor apa yang mempengaruhi pembuatan laporan keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana langkah untuk mengantisipasi jika terjadi penurunan laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?
4. Masalah apa yang sering ditemui pada saat proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?

Lampiran 4 : Hasil Wawancara

1. Faktor - faktor apa yang mempengaruhi pembuatan laporan keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?

Jawaban : Faktor yang mempengaruhi pembuatan laporan keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yaitu :Faktor ekonomi berupa SDM yang berkualitas dengan mengerti dasar akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan. Dan faktor Komunikasi, yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya

2. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?

Jawaban: Proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bagaimana langkah untuk mengantisipasi jika terjadi penurunan laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?


Jawaban : Langkah antisipasi DPMPTSP Kabupaten Buleleng jika terjadi penurunan laporan keuangan yaitu :

1. Melakukan penilaian teratur terhadap kondisi laporan keuangan.
2. Pemantauan rutin meliputi pencatatan pendapatan harian, mingguan, dan

bulanan.

3. Bisa memanipulasi pengeluaran-pengeluaran dan mendapat pengawasan lebih maksimal lagi dari pihak DPMPTSP Kabupaten Buleleng.
 4. Dapat mengurangi belanja terhadap aset terutama pada pembelian komputer yang terlalu banyak.
 5. Menggunakan analisis keuangan dalam pengambilan keputusan.
4. Masalah apa yang sering ditemui pada saat proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?

Jawaban : Dalam penyajian laporan keuangan, permasalahan utama yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Buleleng yaitu proses pengelolaan data dan pendistribusian informasi. Pada proses pengelolaan data, pihak DPMPTSP masih menggunakan perhitungan manual. Sedangkan dalam hal pendistribusian informasi, kebutuhan pengguna yang beragam terutama yang berkaitan dengan format penyajian laporan keuangan, mengharuskan DPMPTSP Kabupaten Buleleng untuk menyajikan laporan keuangan lebih dari satu format.



Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara Dengan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Buleleng Divisi Keuangan

